

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret 2020 telah mengakibatkan permasalahan yang serius di berbagai bidang, termasuk permasalahan perekonomian di masyarakat.¹ Kebijakan pemerintah pusat berupa implementasi kebijakan darurat untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas masyarakat yang memiliki potensi mengundang kerumunan mengakibatkan penurunan stabilitas perekonomian negara dan penurunan daya beli masyarakat.²

Dampak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia mendorong pemerintah pusat memutuskan penggunaan sebagian Dana Desa guna menanggulangi pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian masyarakat pada tingkat desa dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Dana Desa dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan menggeser beberapa prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 yang sudah direncanakan sebelumnya untuk membiayai berbagai kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat desa.³

¹ Arima Andhika Ayu, Royke Roberth Siahainenia, dan Elly Esra Kudubun. 2020. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2).

² Alif Martajaya dan Dani Sugiri. 2021. Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karangnom Kabupaten Klaten. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*. Vol. 9 (2): 109-119.

³ Fadli Faturrahman, Muhammad Saleh, Mega Trishuta Pathiassana, dan Eka Haryanti. 2020. Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 33-40.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 sebagai perubahan ketiga atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, perubahan alokasi Dana Desa pada tahun 2020 ditambahkan dengan adanya ketentuan prioritas dalam penggunaan Dana Desa dalam rangka pembiayaan kegiatan tanggap darurat bencana non-alam, yaitu untuk penanggulangan wabah Covid-19. Pemerintah juga menginisiasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk membantu perekonomian mereka dalam menghadapi pandemi.

Menurut Irfan Sofi, BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Covid-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 19 Mei 2020 di Jakarta. Permenkeu 50 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diundangkan di Jakarta pada 19 Mei 2020 oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur

⁴ Irfan Sofi, 2020, Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa, *Jurnal Perbendaharaan, KeuanganNegara, dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Salah satu penyebab pemangkasan Dana Desa yaitu penurunan pendapatan negara yang karena beberapa kebijakan pemerintah yang menyebabkan pendapatan negara berkurang. Dari sisi belanja negara, terdapat peningkatan belanja negara untuk penanganan pandemi Covid-19 yang digunakan untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan untuk mengobati masyarakat yang terdampak virus.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pemanfaatannya wajib berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewajiban lokal berskala desa. Tata cara penetapan kewenangan desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pemerintah telah tanggap menyusun kebijakan untuk menolong masyarakat tidak mampu yang terdampak Covid-19 yakni dengan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan bantuan langsung yang bersumber dari dana desa. Bantuannya sebesar Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut pada bulan April hingga Juni. Desa yang memiliki anggaran di bawah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) per tahun mengalihkan 25 persen dananya untuk keperluan BLT-DD. Desa yang memiliki Dana Desa berkisar antara Rp 800.000.000 hingga kurang dari Rp 1,2 miliar per tahun akan mengalokasikan maksimal 30 persen untuk BLT, sedangkan desa yang memiliki anggaran Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalihkan 35 persen dana desanya untuk keperluan BLT.

Maksud dan tujuan pelaksanaan BLT-DD adalah dalam rangka membantu masyarakat tidak mampu terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sasaran penerimanya adalah keluarga tidak mampu yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Prakerja.

Dana Desa di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebesar Rp 938.254.950. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Penggunaan Dana Desa di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

No	Penggunaan	Jumlah DD (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10.000.000
2	Bidang Pembangunan Desa	426.632.200
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	12.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.500.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	- Belanja Operasional Penanganan Covid-19	131.722.750
	a. Tahap I Bulan April-Juni (122 KPM x 3 x Rp 600.000)	219.600.000
	b. Tahap II Bulan Juli-September (51 KPM x 3 x Rp 300.000)	45.900.000
	c. Tahap III Bulan Oktober-Desember (51 KPM x 3 x Rp 300.000)	45.900.000
6	Penyertaan Modan BUMDES Sejahtera Desa Jetis	20.000.000
	Jumlah	938.254.950

Sumber : Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, 2020

Dari data pada tabel di atas dapat diketahui Dana Desa Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 berdasarkan Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa, yaitu pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya, sedangkan pada tahun

2020 lebih memfokuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat desa selama pandemi COVID-19.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka menghasilkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020?
2. Apa kendala yang dihadapi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
 - b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga terkait Pengelolaan Dana Desa (DD).

b. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu hukum Administrasi Negara.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legalitas positivis. Konsep ini memandang hukum sebagai identik dengan normanorma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsep ini melihat hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah clinical legal research yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* aturan BLT dalam perkara *in concreto* yaitu mengenai pelaksanaan Program Bantuan

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 11.

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

3. Materi Penelitian

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

5. Sumber Data

Sumber data sebagai bahan hukum penelitian diambil dari data sekunder dan data primer.

a. Data Sekunder meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustakan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- d) Permenkeu 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Desa.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk untuk proses analisis, yaitu :
 - a) Bahan-bahan ilmiah yang terkait
 - b) Jurnal-jurnal terkait
 - c) Doktrin, pendapat dari para ahli atau pakar hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier meliputi kamus dan bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
- b. Data Primer

Berupa hasil wawancara dengan warga miskin penerima BLT DD dan wawancara dengan perangkat Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga sebagai pendukung data sekunder.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

b. Data Primer

Untuk melengkapi dan mendukung data sekunder, maka diperlukan data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara atau interview yang merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung pada Pihak Pemerintahan Desa dan aparat desa.

7. Metode Penyajian

Data Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan bahan yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan doktrin dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum.